



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 188.342/Kep.414-Huk/2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, rencana pembangunan daerah, serta otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah membentuk peraturan daerah;
- b. bahwa agar pembentukan peraturan daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, dan sistematis, serta untuk menjaga agar peraturan daerah tersebut tetap berada dalam satu kesatuan sistem hukum nasional, maka perlu dilakukan perencanaan penyusunan peraturan daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf a jo. Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu program pembentukan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

KEDUA : Daftar nama rancangan peraturan daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rancangan peraturan daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 November 2023

Pj BUPATI PURWAKARTA,

B/11-23
XI
BENNI IRWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 188.342/Kep.414-Huk/2023 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah yang diwujudkan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan salah satu sarana guna mewujudkan visi dan sebagian misi Kabupaten Purwakarta sebagai cerminan dari upaya membangun kekuatan hukum yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap masyarakat dengan berorientasi kepada pembentukan produk hukum yang cerdas dan tanggap terhadap perubahan perkembangan sesuai dengan nalar, lingkungan alam dan masyarakat.

Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024 memuat perencanaan penyusunan :

- a. rancangan peraturan daerah yang merupakan daftar kumulatif terbuka yang wajib disusun setiap tahun di bidang pengelolaan keuangan daerah yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Rancangan Peraturan Daerah tersebut, meliputi :
 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun APBD Tahun 2023;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pada Bank Jabar Cabang Purwakarta;
- c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta;

- d. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 - 2045;
- e. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

II. MAKSUD DAN TUJUAN


- a. Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 dimaksudkan untuk :
 - 1. memberikan gambaran yang objektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang-undangan;
 - 2. menyusun skala prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah sebagai suatu program yang berkesinambungan yang terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan peraturan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - 3. menyelenggarakan sinergi antar unit organisasi yang berwenang membentuk peraturan daerah.
- b. Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 bertujuan :
 - 1. mempercepat proses pembentukan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan daerah;
 - 2. mendukung upaya penyempurnaan peraturan daerah yang sudah ada namun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan; dan
 - 3. membentuk peraturan daerah baru yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

III. DAFTAR NAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

NO.	NAMA RAPERDA	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Reguler
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Reguler
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Reguler
4.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pada Bank Jabar Cabang Purwakarta ;	Baru

NO.	NAMA RAPERDA	KETERANGAN
	Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pada Bank Jabar Cabang Purwakarta ;	
5.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Mekar Asih Purwakarta ;	Baru
6.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 - 2045;	Baru
7.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Baru

Pj BUPATI PURWAKARTA,


BENNI IRWAN